

020120011302010402

# PERLINDUNGAN NEIGHBORING RIGHTS DALAM PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA

Oleh :  
**Antonius Suhadi**  
**Muhamad Rasyid**  
**Sri Handayani**

**Abstrak:** Hak Kekayaan Intelektual dibangun sebagai instrumen yang berbasis pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak atas kreasi intelektual yang diberikan sebagaimana lazimnya hak milik yang mempunyai nilai ekonomi dan sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Sejauh menyangkut pengakuan dan penghargaan, yang diperlukan adalah timbulnya sikap apresiasi yang membentuk etika dan budaya hukum dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya jaminan perlindungan yang harus disediakan oleh negara, yaitu sistem hukum HKI. Neighboring Rights dalam lapangan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual pengaturannya diatur dalam Rome Convention dan dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Neighboring Rights dirumuskan sebagai "rights related to" or "neighboring on" copy rights (hak yang ada kaitannya, yang ada hubungannya dengan atau "berbanding dengan" hak cipta). Hak atas Neighboring Rights ini seringkali terabaikan, berbagai bentuk pelanggaran Neighboring Rights tampaknya juga memperoleh sikap pembiaran. Dampak kerugian akibat pelanggaran Neighboring Rights dapat membunuh kreatifitas pihak-pihak terkait. Namun, tiadanya parameter untuk mengukur tingkat keseriusan dampak pelanggaran Neighboring Rights menjadikan pelanggaran seperti ini cenderung semakin diabaikan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Neighboring Rights, Hak Kekayaan Intelektual

## A. PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari agenda pembangunan hukum nasional, pembangunan sistem *Hak Atas Kekayaan Intelektual/HKI*<sup>1</sup> atau *Intellectual Property Rights/IPR*<sup>2</sup> dalam dekade tahun 90-an hingga awal abad XXI tampak menampilkan catatan penuh aksentuasi. Dinamika perkem-

bangannya tidak saja diramaikan oleh perdebatan di sekitar aspek ekonomi, sosial dan politik melainkan juga konsep monopoli maupun nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam pengaturan HKI<sup>3</sup>. Diskursus di sekitar urgensi pengaturan yang dihadapkan pada keseimbangan tatanan kehidupan yang harus akomodatif dengan konsep monopoli dan nilai-nilai individualistik.

<sup>1</sup> Akronim HKI secara resmi digunakan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sebelumnya, para ahli seperti Sudargo Gautama dalam buku Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual (1990) dan C.S.T Kansil dalam buku *Hak Milik Intelektual, Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta* (1997) menggunakan terminologi Hak Milik Intelektual. Istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual digunakan Bambang Kesowo dalam buku *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Sekretaris Negara RI: 1990 dan disertasi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan judul Lisensi Wajib di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Prospek Penerapannya di Indonesia, 2005.

<sup>2</sup> *The Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO), concluded in Stockholm on July 14, 1967 (Article (viii)) provides that "intellectual property shall include rights relating to literary, artistic and scientific works; performance of performing artists, phonograms, and broadcasts; inventions in all fields of human endeavor, scientific discoveries; industrial designs; trademarks, service marks, and commercial names and designations; protection against unfair competition, and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields."* Dalam WIPO Intellectual Property Handbook, WIPO Publication, No. 489 (E) hlm.3.

<sup>3</sup> Pengaturan HKI mencakup tujuh bidang pokok di luar bidang-bidang yang masih dalam wacana hukum. Menurut pandangan David I. Bainbridge, "there are several different from of rights or areas of law giving rise to rights that together make up intellectual property. They are; Copyrights; Rights in performances: The law of confidence; Patents; Registered designs; Design right; Trademarks; Passing off and Trade libel." David I Bainbridge, 1995, *Case & Materials in Intellectual Property Law*, Pitman Publishing, London, hlm.3.